



PENETAPAN

Nomor : 06/Pdt.P/2010/PA.Gia

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh : -----

MUHAMMAD AGIB Bin KATUN, umur 31 tahun, agama Islam, status
jeka, pendidikan SMP, pekerjaan pedagang,
bertempat tinggal di Perum Griya Swakarsa
Mandiri Pering Blahbatuh, Kabupaten Gianyar,
selanjutnya disebut sebagai “Pemohon I”; dan---

DESAK PUTU MARYANI alias SITI MUNAWAROH Binti DEWA
SANTRA, umur 23 tahun, agama Islam, status
perawan, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah
tangga, bertempat tinggal di Perum Griya
Swakarsa Mandiri Pering Blahbatuh, Kabupaten
Gianyar, selanjutnya disebut sebagai “Pemohon
II”.-----

Pengadilan.....



Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca permohonan Para Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan permohonan tersebut;-----

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi dalam persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 2 Agustus 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar dengan register nomor : 06/Pdt.P/2010/PA.Gia tanggal 9 Agustus 2010, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:-----

- 1 Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah menikah secara siri menurut hukum Islam pada bulan Juni 2003 di Jember dengan wali nikah adalah Kiai Sholeh (wali hakim), tokoh agama setempat dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 25.000,- dibayar tunai, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Subaeri saat ini tinggal di Bitera Gianyar dan Ahsan saat ini tinggal di Jember Jawa Timur serta dihadiri oleh karib kerabat, tetangga dan sanak saudara;-----

- 2 Bahwa perkawinan juga diawasi oleh mudin Desa Suka makmur bernama Ali dan dijanjikan akan diterbitkan Kutipan Akta Nikah.



Pemohon.....

2

Pemohon telah mengeluarkan biaya dua kali, pertama sebesar Rp 250.000,- dan kedua sebesar Rp 750.000,- untuk keperluan penerbitan buku nikah tersebut ;-----

3 Bahwa, setelah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Desa Pering Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar, selama tersebut telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama: 1. Muhammad Wisnu Rafi lahir di Jember tanggal 28 November 2007 dan Liaginan Rodiya lahir di Denpasar tanggal 06 Januari 2010;-----

4 Bahwa sampai saat ini buku nikah yang dijanjikan ternyata tidak terbit bahkan sampai mudin tersebut purna tugas, Pemohon I dan Pemohon II telah mengecek ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajung Kabupaten Jember dan memang belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama tersebut ;-----

5 Bahwa sampai saat ini pula Pemohon belum mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan manapun ;---

6. Bahwa keperluan Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan perkawinan tersebut adalah untuk persyaratan mencari Kartu Keluarga dan Kartu



Tanda Penduduk dan untuk mengurus Akta Kelahiran anak, dimana persyaratannya harus memiliki Kutipan Akta Nikah;-----

6 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang bekerja jualan keripik

Mempunyai.....

3

7 mempunyai penghasilan tiap bulan rata-rata sebesar Rp 600.000,- dan tidak mempunyai penghasilan lain sehingga tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari ;-----

8 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan berperkara secara prodeo karena tidak mempunyai alternatif lain tentang biaya perkara dan sanggup mengajukan bukti di persidangan---

9 Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas kami mohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Gianyar cq. Majelis Hakim untuk berkenan memanggil dan memeriksa Pemohon I dan Pemohon II yang selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:-----

PRIMAIR:-----

1 Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;-----

2 Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;---



3 Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gianyar;-----

4 Membebaskan kepada Pemohon dari segala biaya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;-----

SUBSIDAIR:-----

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa.....

4

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap sendiri di persidangan;-----

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah menambahkan keterangan secara lisan yang dapat disimpulkan sebagai berikut:-----

1 Bahwa, saat melakukan pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;-----

2 Bahwa, pernikahan dilaksanakan di rumah Pemohon I, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah) dan dibayar tunai;-----

3 Bahwa, dalam pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah adalah Kiai Sholeh (Wali Hakim) tokoh agama setempat



karena wali (Ayah Pemohon II) tidak berhak menjadi wali karena tidak beragama Islam (beragama Hindu), dan yang menjadi saksi nikah adalah Subaeri dan Ahsan serta dihadiri banyak orang;-----

4 Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan saudara, semenda dan sesususan yang menghalangi sahnya pernikahan;-----

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy surat-

Surat.....

5

surat yang dileges bermaterai cukup dengan menunjukkan surat aslinya, yaitu:-----

1 Foto copy Keterangan Berdomisili atas MUHAMMAD AGIB (Pemohon I) nomor 738/PR/V/2010 tertanggal 31 Mei 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pering Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar (P.1);-----

2 Foto copy Keterangan Berdomisili atas nama DESAK PUTU MARYANI/SITI MUNAWAROH (Pemohon II) nomor 737/PR/V/2010 tertanggal 31 Mei 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pering Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar,
(P.2);-----

Bahwa disamping surat-surat bukti tersebut, Pemohon I dan
Pemohon II telah pula menghadirkan saksi-saksi, yaitu:-----

1. YUSUF BIN SARIBA, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang,
bertempat tinggal di Jalan Nangka Utara Gang
Belibis, Kecamatan Denpasar, Kota Denpasar,
di bawah sumpahnya memberikan keterangan
sebagai berikut:-----

- 1 Bahwa, Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, karena Saksi
adalah saudara sepupu Pemohon I;-----
- 2 Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri
sah yang telah menikah pada bulan Juni 2003, dengan mas kawin

Berupa.....

6

berupa uang sebesar Rp. 25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah) dan
diserahkan secara tunai kepada Pemohon II;-----

- 3 Bahwa, pernikahan dilaksanakan di rumah pemohon I di
Kecamatan Ajung Kabupaten Jember Propinsi Jawa Timur, dan
saksi hadir dalam pernikahan tersebut bersama tetangga, keluarga
dan sanak saudara dari Pemohon I;-----



4 Bahwa, saksi mengetahui yang menikahkan Pemohon II adalah Kiai Sholeh tokoh agama setempat, karena wali (ayah Pemohon II) tidak berhak menjadi wali nikah karena tidak beragama Islam;-----

5 Bahwa, keluarga Pemohon II di Bali menyetujui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;-----

6 Bahwa, Pemohon II memeluk agama Islam sebelum menikah dengan Pemohon I;-----

7 Bahwa, status Pemohon I sebelum pernikahan adalah jejaka dan Pemohon II adalah gadis;-----

8 Bahwa, setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di Desa Pering Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar dan hingga saat ini dan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 orang anak, bernama : Muhammad Wisnu Rafi dan Liaginan Rodiyah;-----

-

9 Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki

Hubungan.....

7

hubungan saudara/nasab/darah, sesusuan maupun semenda yang menghalangi pernikahan, dan tidak ada orang lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;-----

10 Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah untuk dapat memperoleh buku Akta Nikah sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan untuk mengurus Kartu Keluarga dan Kartu Tanda

Penduduk serta untuk mengurus Akta kelahiran Anak;-----

2.MUSTOFA BIN SUKAR, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan

dagang, bertempat tinggal di Jalan Nangka

Utara Gang Belibis, Kecamatan Denpasar,

Kota Denpasar, di bawah sumpahnya

memberikan keterangan sebagai berikut:-----

1 Bahwa, Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, karena Saksi adalah saudara sepupu Pemohon I;-----

2 Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah pada bulan Juni 2003, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah) dan diserahkan secara tunai kepada Pemohon II;-----

3 Bahwa, pernikahan dilangsungkan di rumah pemohon I di Kecamatan Ajung Kabupaten Jember Jawa Timur, dan saksi hadir dalam pernikahan tersebut bersama tetangga, keluarga dan sanak saudara dari Pemohon I;-----

4 Bahwa.....

8

5 Bahwa, saksi mengetahui yang menikahkan Pemohon II adalah Kiai Sholeh tokoh agama setempat, karena wali (ayah Pemohon II) tidak berhak menjadi wali nikah karena tidak beragama Islam;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6 Bahwa, keluarga Pemohon II di Bali menyetujui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;-----
- 7 Bahwa, Pemohon II memeluk agama Islam sebelum menikah dengan Pemohon I;-----
- 8 Bahwa, status Pemohon I sebelum pernikahan adalah jejaka dan Pemohon II adalah gadis;-----
- 9 Bahwa, setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di Desa Pering Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar dan hingga saat ini dan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 orang anak, bernama : Muhammad Wisnu Rafi dan Liaginan Rodiyah;-----
-
- 10 Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan saudara/nasab/darah, sesusuan maupun semenda yang menghalangi pernikahan, dan tidak ada orang lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;-----
- 11 Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah untuk dapat memperoleh buku Akta Nikah sebagai persyaratan untuk mengurus Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.....



Bahwa, Pemohon I dan pemohon II menerima dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan selanjutnya tidak mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;-----

Bahwa, untuk mempersingkat penetapan ini, maka hal-hal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahawa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku beragama Islam dan bertempat tinggal di Desa Pering Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar, serta permohonan ini diajukan untuk menetapkan sah tidaknya secara hukum suatu pernikahan, maka berdasarkan penjelasan pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan ini termasuk dalam bidang perkawinan dan harus dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama Gianyar untuk memeriksa dan memutusnya;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon I dan Pemohon II

Serta.....



serta keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:-----

- 1 Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II telah dilangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada bulan Juni 2003 di Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember Propinsi Jawa Timur, dengan wali yang bernama Kiai Sholeh tokoh Agama setempat, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah) secara tunai, serta dihadiri dan disaksikan oleh Subaeri dan Ahsan;-----
- 2 Bahwa, pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus gadis, dan diantara keduanya tidak ada hubungan saudara/darah, semenda atau sesusuan;-----
- 3 Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah secara nyata hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri bahkan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak serta tidak ada orang lain yang keberatan;-----
- 4 Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan tidak pernah bercerai hingga saat ini;-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas serta tidak ternyata antara Pemohon I dan Pemohon II terdapat suatu keadaan dan atau hubungan hukum yang menghalangi sahnyanya pernikahan atau



setidak-tidaknya tidak terbukti sebaliknya, maka patut disimpulkan bahwa pada pokoknya terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II

Istrinya.....

11

(istrinya) tersebut telah dilangsungkan sedemikian rupa secara syari'at Islam (vide: pasal 14 Kompilasi Hukum Islam), maka berdasarkan pasal 2 ayat (1) serta pasal 6,7,8 dan 9 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 pernikahan yang telah dilakukan Pemohon I dan Pemohon II adalah sah;

Mengingat, bahwa sesuai pendapat ulama' dalam kitab I'anatut Thalibin dan Bughyatul Mustarsyidin, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, antara lain berbunyi:-----

((:

Artinya : "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya dan syarat-syaratnya perkawinan seperti wali dan dua orang saksi yang adil." (I'anatut Thalibin IV : 254).-----

(:/ :) ...



Artinya : “Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu.” (Bughyatul Mustarsyidin : 259).----

Menimbang.....

12

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan menimbang pula bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah mempunyai kepentingan hukum yang nyata, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis patut mengisbatkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Sela Nomor : 06/Pdt.P/2010/PA.Gia, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara dalam hal ini melalui DIPA Pengadilan Agama Gianyar tahun 2010 yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini;-----

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I (MUHAMMAD AGIB Bin KATUN) dan Pemohon II (DESAK PUTU MARYANI alias SITI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUNAWAROH Binti DEWA

SANTRA);-----

- 2 Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (MUHAMMAD AGIB Bin KATUN) dengan Pemohon II (DESAK PUTU MARYANI alias

SITI.....

13

SITI MUNAWAROH Binti DEWA SANTRA) yang dilaksanakan di Kecamatan Ajung Kabupaten Jember Propinsi Jawa Timur pada bulan Juni 2003 ;-----

- 3 Membebaskan biaya perkara ini sebesar Rp 355.000,- (Tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Gianyar tahun 2010;-----

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gianyar pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2010 M. bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1431 H yang terdiri dari Drs. AH. Fudholi. sebagai Ketua Majelis, Drs. Humaidi dan Ana Faizah, SH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Diah Erowaty, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;---

KETUA MAJELIS

Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. AH. FUDLOLI.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Ttd

Drs. HUMAIDI

ANA FAIZAH, SH.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

DIAH EROWATY, SH.

Perincian biaya perkara:

1	Biaya pemanggilan	Rp. 300.000,-	
2	<u>Biaya transportasi petugas ke pos</u>		<u>Rp</u>
	<u>55.000,-</u>		
	Jumlah	Rp 355.000,-	
	(Tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah)		



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)